



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

*(THE JURIDICAL REVIEW OF HUMAN RIGHTS LAW PROTECTION IN
LAW NUMBER 17 YEAR 2013 ABOUT COMMUNITY ORGANIZATION)*

VERONICA AGNES SIANIPAR
100710101200

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

*(THE JURIDICAL REVIEW OF HUMAN RIGHTS LAW PROTECTION IN
LAW NUMBER 17 YEAR 2013 ABOUT COMMUNITY ORGANIZATION)*

VERONICA AGNES SIANIPAR
100710101200

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Don't be afraid, for I am with you!
Don't be frightened, for I am Your God!
I strengthen you, yes, I help you,
yes, I uphold you with my saving right hand..

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,
janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu;
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau;
Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku
yang membawa kemenangan”¹

Yesaya 41:10

¹ Yesaya 41 : 10, ALKITAB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Papa Oscar Freddy Sianipar dan Mama Linda Sianipar tekasih yang telah banyak berkorban dan setia mendukung penulis;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan Almamater *Saint Paul Senior High School* yang kubanggakan;
3. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu yang telah dilimpahkan pada penulis;

**TINJAUAN YURIDIS
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

***(THE JURIDICAL REVIEW OF HUMAN RIGHTS LAW
PROTECTION IN LAW NUMBER 17 YEAR 2013
ABOUT COMMUNITY ORGANIZATION)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**VERONICA AGNES SIANIPAR
100710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 29 JANUARI 2014**

**Oleh :
Pembimbing,**

**H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.
NIP. 196802191992011001**

Pembantu Pembimbing,

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

*(THE JURIDICAL REVIEW OF HUMAN RIGHTS LAW
PROTECTION IN LAW NUMBER 17 YEAR 2013
ABOUT COMMUNITY ORGANIZATION)*

Oleh :

VERONICA AGNES SIANIPAR
100710101200

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.
NIP. 196802191992011001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 (Duapuluh Sembilan)

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. JAYUS, S.H.,M.Hum
NIP. 195612061983031003

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji,

H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.
NIP. 196802191992011001

.....

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Veronica Agnes Sianipar

NIM : 100710101200

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang Menyatakan,

VERONICA AGNES SIANIPAR

NIM. 100710101200

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis naikkan pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang tuaku tercinta, Papa Oscar Freddy Sianipar dan Mama Linda Sianipar, yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
10. Keluarga kecilku, Aditya Setyo Raharjanto tercinta dan Christella Manuelle Ventya yang telah memberikan cinta, semangat dan motivasi yang menjadi inspirasi bagi penulis;
11. Kakakku terkasih, Franciska Octaviana Sianipar untuk semangat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga Ir. Setyono, M.P., terimakasih untuk doa dan semangatnya
13. Sahabat, teman, dan saudaraku, Laura Trisyanie Solag, Lintang Ayu Triamy, Meliana Br Manurung, Melisa Kartika Dewi, Florencia Dewi, Andrew Valentinus, Leonardo Immanuel, David Bobby S, Wira Riris S, Irwan Anjalline, Ryza Dwi Erlinda, Wafa, Surur dan seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala cinta, motivasi, doa, saran dan perhatiannya;
14. Keluarga besarku, Keluarga Stefanus Chendera, Opa Hartono Ali, Keluarga Basrie Solag, Keluarga Rudy Lianto, Keluarga Andre Hartono, Keluarga Sonny Sianipar, Keluarga Lucky Sianipar,.., atas segala doa dan motivasi pada penulis;
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 29 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan lahir dari sebuah urgensi yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 sudah tidak lagi relevan dengan pertumbuhan dan dinamika ormas yang semakin kompleks dan modern.

Berangkat dari jiwa konstitusi yakni untuk melindungi kebebasan atas berserikat, UU Ormas yang baru lahir dengan beberapa perubahan yang memang lebih relevan dengan kehidupan ormas saat ini jika dibandingkan dengan UU Ormas yang lama. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang semula tidak diatur dalam UU Ormas yang lama, muncul di batang tubuh UU Ormas yang baru. Akan tetapi, dalam melindungi hak atas kebebasan berserikat, tentu sebuah undang-undang harus mencermati pembatasan yang telah diatur dalam instrument Hak Asasi Manusia baik itu instrument HAM nasional maupun Instrumen HAM Internasional sehingga tidak ada pelanggaran atau pengurangan kebebasan berserikat dalam UU yang akan disahkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis untuk meneliti tentang perlindungan hukum hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan apakah Negara atau pemerintah dapat melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum hak atas kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh konstitusi dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan serta upaya negara atau pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dari tindakan organisasi masyarakat yang anarkis.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah UUD NRI 1945, UU HAM, UU ORMAS, kamus hukum, literature dan internet. Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait

UU Ormas yang baru masih memiliki kelemahan terkait dengan pembatasan Hak atas kebebasan berserikat yang alasannya tidak sesuai dengan instrumen HAM baik nasional maupun internasional, serta upaya negara telah cukup efektif dalam mencegah tindakan ormas yang bersifat anarkis dengan memberlakukan penjatuhan sanksi administrative secara bertahap dan menghukum tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota kepengurusan ormas sesuai dengan KUHP.

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Notaris badan legislative seharusnya mampu bertindak lebih cermat dan hati-hati dalam merumuskan pasal-pasal dalam batang tubuh sebuah undang-undang sehingga tidak mengacaukan system hukum yang telah ada dan menyalahi ketentuan konstitusi. Selain itu, dalam penjatuhan sanksi ormas sebaiknya seluruh kewenangan pemerintah dalam melakukan penghentian sementara seluruhnya diserahkan pada lembaga peradilan sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat lebih obyektif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL DAN SKEMA	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.1.1 Tujuan Umum	5
1.1.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hak Asasi Manusia	9
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	9
2.1.2 Klasifikasi Hak Asasi Manusia dalam Dunia Internasional dan Nasional.....	9

2.2 Organisasi Kemasyarakatan.....	26
2.2.1 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan	23
2.2.2 Ciri-ciri Organisasi Kemasyarakatan.....	28
2.2.3 Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan	31
2.2.4 Dasar Hukum Organisasi Masyarakat di Negara Indonesia .	33
2.3 Kebebasan Berserikat dan Berkumpul berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	45
BAB III. PEMBAHASAN	48
3.1 Perlindungan Hukum terhadap Hak dan Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat yang telah Dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	48
3.2 Negara atau Pemerintah dalam Melindungi Hak Asasi Manusia dari Tindakan Anarkis	83
BAB IV. PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

Tabel 1	: Perbandingan materi pokok Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas baru) dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas lama).....	60
Skema	: Kerangka Hukum Kebebasan Berserikat menurut Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB).....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan